

PRAKTIK AKAD IJARAH KAUM DIFABEL
(Studi Kasus di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

MASKUN

NIM. 102411084

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2017

Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004
Alamat: Perum Bukit Beringin Asri D-20, 02/16, Jawa Tengah

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 200501 1002
Alamat: Gondang, 02/04, 50185, Jawa Tengah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Maskun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Maskun

NIM : 102411084

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Praktik Akad Ijarah Kaum Difabel

(Studi Kasus pada Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar-
Ngaliyen)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Semarang, 13 Juli 2017

Pembimbing II



Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

PENGESAHAN

Nama : Maskun
NIM : 102411084
Judul Skripsi : PRAKTIK AKAD IJARAH KAUM DIFABEL
(Studi Kasus Di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar-
Ngaliyan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude/baik/cukup*, pada tanggal: 24 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2016/2017.

Semarang, 24 Juli 2017

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Mohammad Nadzir, SHI., MSI.

Nur Fathoni, M.Ag.

NIP. 19730923 200312 1002

NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I

Penguji II

Hj. Dra. Nur Huda, M.Ag.

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 19690830 199403 2 003

NIP. 19710830 199803 1 003

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Fathoni, M.Ag.

Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

NIP. 19760109 200501 1002

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِيَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ... 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

PERSEMBAHAN

Kedua orang tua saya, Ayahanda Nur Kowan, Ibunda Almh. Tianah

Saudara-saudara saya Chomaruddin, Hilalluddin, Suripah, Farida, Jamaluddin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juli 2017



Maskun

NIM. 102411084

ABSTRAKSI

Seorang tunanetra yang bekerja bukanlah orang yang tidak tahu diri dengan keterbatasannya tetapi karena ia berusaha untuk mencari solusi untuk pemecahan masalah-masalah dalam hidupnya terutama masalah ekonomi. Hidup tetap memiliki perjuangan dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan dan kepedihan sekalipun berusaha mencari dan menemukannya.

Bagi mereka yang cacat netra, pekerjaan terbanyak yang mereka tekuni adalah profesi sebagai tukang pijat atau pemijat. Profesi sebagai tukang pijat ini tidak bisa dipandang enteng, sebab memijat memerlukan keterampilan serta kemampuan khusus. Berdasarkan interview dengan tunanetra yang membuka panti pijat sederhana, hasil dari memijat yang merupakan pekerjaan utama mereka ini ternyata mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka termasuk untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang sampai perguruan tinggi. Dengan berprofesi sebagai tukang pijat inilah mereka juga mencukupi kebutuhan ekonominya sekaligus melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti “**Praktek Akad Ijarah Kaum Difabel (Studi Kasus di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan)**”. Dengan batasan penelitian, pertama, bagaimana praktek bisnis panti pijat segar bugar? Kedua, bagaimana implementasi akad ijarah pada panti pijat tunanetra segar bugar? Dan ketiga, bagaimana kesejahteraan ekonomi keluarga tenaga panti pijat untuk memenuhi kebutuhan?

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan; *field research* dengan metode analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan telah dilaksanakan dengan baik dan telah memenuhi unsur syar’i. Dengan berprofesi sebagai pemijat, seorang tunanetra dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka, walaupun harus bekerja melebihi 8 jam sehari, dan berusaha hemat untuk mencukupi kebutuhan.

Kata Kunci: Akad *Ijarah*, Difabel, Kesejahteraan Keluarga

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah SWT. serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. semoga kita semua menjadi umatnya yang disyafaati dunia dan akhirat.

Atas selesainya karya ilmiah ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag.
2. Dekan FEBI UIN Walisongo, Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
3. Pembimbing penulis; Nur Fathoni, M.Ag., dan Choirul Huda, M.Ag.
4. Kajur Ekonomi Islam, Ahmad Furqon, LC, MA.
5. Sekjur Ekonomi Islam, Mohammad Nadzir, SHI.,MSI.
6. Kawan-kawan yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca. Akhirnya, semoga karya ini bermanfaat.

Semarang, 24 Juli 2017

Penulis

Maskun

NIM. 102411084

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Deklarasi	v
Halaman Abstraksi	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusah Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisa	13

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsep Umum Akad <i>Ijarah</i>	14
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	18
4. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	20
5. Jenis <i>Ijarah</i>	22
6. Beberapa Ketentuan Hukum <i>Ijarah</i>	24
B. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	29
1. Kesejahteraan Keluarga	29
2. Dimensi Kesejahteraan Keluarga	31
3. Indikator Kesejahteraan Keluarga	34
4. Kesejahteraan Keluarga dalam Al-Qur'an ..	37

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar-Ngaliyan	45
B. Praktik Bisnis Jasa Pijat di Panti Pijat-Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan	48
C. Pihak-pihak yang Terlibat	52
D. Biaya Hidup Karyawan	54
E. Rekapitulasi Pendapatan	56

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Akad <i>Ijarah</i> -pada Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar-	
--	--

Perspektif Ekonomi Islam	68
B. Tukang Pijat dan Upaya Pemenuhan- Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Penyandang- Disabilitas (Tunanetra)	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	84
C. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer dan sekunder dan lain-lain. Namun, tidak semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh sebab itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat maka muncullah beberapa usaha layanan jasa yang ditawarkan oleh pihak lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa di Asia Tenggara ada sekitar 15 juta tunanetra atau sepertiga dari populasi tunanetra di dunia.¹ Indonesia merupakan negara yang tingkat kebutaannya tertinggi di Asia Tenggara, dengan laju prevalensi kebutaan kurang lebih 1,47%.² Setiap menitnya empat orang menjadi buta di Indonesia. Jumlah ini terus meningkat dengan tingkat kenaikan 0,1% setiap tahunnya.³ Berapa banyak jumlah populasi tunanetra di Indonesia tidak ada angka yang pasti. Data resmi yang tersedia tahun 2000, jumlah tuna netra di Indonesia adalah 2.948.761.⁴ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mayoritas tunanetra berasal dari golongan ekonomi lemah⁵ yang tidak memiliki modal kapital. Mayoritas mereka memiliki tingkat pendidikan dan kualitas SDM yang rendah dan mengalami hambatan dalam akses informasi. Hal ini membuat mereka menjadi tidak berdaya secara ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Ketidakberdayaan dari faktor internal tersebut diperburuk

¹ Lihat laporan WHO “Noncommunicable diseases and mental health” di http://www.searo.who.int/LinkFiles/Documents_rd_report-05-ncd.pdf, terakhir diakses pada Selasa, 20 Juni 2017 pukul 10:55 WIB.

² Lihat juga dokumen proyek WHO “Strategic Plan for Vision 2020: The Right to Sight” di http://whqlibdoc.who.int/searo/2000/SEA_Ophthal_117.pdf, terakhir diakses pada Selasa, 20 Juni 2017 pukul 10:56 WIB.

³ Situs mitranetra <http://mitranetra.or.id/news/index.asp?lg=2&id=190061926&mrub=6> diakses terakhir Selasa, 20 Juni 2017.

⁴ Proyek WHO “Strategic Plan for Vision 2020: The Right to Sight” di http://whqlibdoc.who.int/searo/2000/SEA_Ophthal_117.pdf Diakses terakhir Selasa, 20 Juni 2017 pukul 11:08 WIB.

⁵ <http://www.mitranetra.or.id/?page=content&id=106> diakses terakhir Selasa, 20 Juni 2017.

dengan adanya eksklusi sosial yaitu proses yang menghalangi atau menghambat tunanetra untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan politik di dalam masyarakat dengan utuh.

Penyandang cacat (distabilitas) merupakan kelompok masyarakat yang selama ini terasingkan dan sering diperlakukan tidak adil di dalam kehidupan sosial maupun politik. Mereka sering kali diabaikan dan tidak dianggap keberadaannya baik oleh keluarga, masyarakat, maupun Negara. Hal tersebut dapat dilihat karena masih banyak terdapat orang tua yang masih menyembunyikan anaknya yang cacat karena malu, perlakuan dari lingkungan dan masyarakat yang sinis, melihat penyandang cacat adalah orang yang lemah dan hanya merupakan beban bagi keluarga dan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Goffman, rintangan yang tampak secara fisik merupakan sumber noda atau cacat (stigma).⁶

Seorang tunanetra yang bekerja bukanlah orang yang tidak tahu diri dengan keterbatasannya tetapi karena ia berusaha untuk mencari solusi untuk pemecahan masalah-masalah dalam hidupnya terutama masalah ekonomi. Hidup tetap memiliki perjuangan dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan dan kepedihan sekalipun berusaha mencari dan menemukannya.⁷

Bagi mereka yang cacat netra, pekerjaan terbanyak yang mereka tekuni adalah profesi sebagai tukang pijat atau pemijat. Profesi sebagai tukang pijat ini tidak bisa dipandang enteng, sebab memijat memerlukan keterampilan serta kemampuan khusus. Berdasarkan interview dengan tunanetra yang membuka panti pijat sederhana, hasil dari memijat yang merupakan pekerjaan utama mereka ini ternyata mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka termasuk untuk menyekolahkan anak mereka ke

⁶ Juliana, "Strategi Bertahan Hidup Tukang Pijat Tuna Netra di Kota Pekanbaru", Jom FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016.

⁷ Ibid.

panjang sampai perguruan tinggi. Dengan berprofesi sebagai tukang pijat inilah mereka juga mencukupi kebutuhannya sekaligus melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya.⁸

Sepanjang pengamatan peneliti, tidak banyak akademisi yang mengkaji praktik ijarah pada panti pijat. Penelitian akad ijarah kerap dikaitkan dengan aktifitas lembaga keuangan bank maupun nonbank. Berangkat dari masalah ini, peneliti mencoba mengambil tema penelitian yang mengkaji praktek akad ijarah pada aktifitas bisnis jasa pijat tuna netra.

Secara etimologi *ijarah* disebut juga *al-ajru* (upah) atau *al-'iwadh* (ganti). Atau *ijarah* disebut juga upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa dan mengontrak atau menjual jasa, dan lain-lain (Nazir Hasanuddin, 2008). Terkait dengan itu, di sini ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan ulama fikih, yaitu Ulama Hanafi mendefinisikannya dengan, “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”.⁹

Bagi tukang pijat tuna netra, kegiatan memijat merupakan kegiatan yang bernilai ekonomis yaitu seorang pemijat menyewakan keahlian memijatnya kepada orang lain yang membutuhkan. Seorang pemijat akan mendapatkan imbalan (upah) dari penyewa sebagai ganti ia telah memanfaatkan keahlian pijatnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Kaum Difabel di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan menjadi layak untuk diangkat menjadi tema penelitian.

B. Rumusan Masalah

⁸ Mahyuzar Rahman, “Interaksi Sosial Ekonomi Cacat Netra di Panti Pijat Bagas Waras Papingan Yogyakarta, Jurnal Kontekstualita Vol. 21 No. 1 Juni 2006, h. 79.

⁹ <http://akuntansi.uniba.ac.id/2013/07/akad-ijarahpenerapan-akad-ijarah> dalam.html Diakses pada hari Selasa, 20 Juni 2017 pukul 10:33 WIB.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Bisnis Jasa Pijat di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan?
2. Bagaimana Praktek Akad di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan?
3. Bagaimana Kesejahteraan Ekonomi Karyawan Panti Pijat Tunanetra untuk Memenuhi Kebutuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui Praktik Bisnis Jasa di Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan.
2. Mengetahui Praktek Akad yang digunakan di Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan.
3. Mengetahui Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan

Penelitian ini bermanfaat untuk meramaikan literasi ilmiah ekonomi Islam khususnya bidang bisnis informal seperti panti pijat tradisional, dengan melihat lebih dekat dan menganalisis lebih dalam praktek bisnis di Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan studi ekonomi Islam, sehingga ekonomi Islam bukan sebuah studi yang tidak terkonsentrasi pada jasa perbankan syariah saja. Secara umum penelitian ini bermanfaat kepada umat Islam akan pentingnya sebuah bisnis yang berpegang teguh pada prinsip Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang ingin ditelaah dalam penulisan ini antara lain:

1. Penelitian Ahmad Pahrudin, Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia, memperlihatkan bahwa penelitian implementasi Ijarah berjalan efektif pada jasa keuangan.
2. Agustia Kurniawati, Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di KJKS Binama Semarang, juga menampilkan hasil penelitian yang sama dengan Ahmad Pahrudin, yaitu akad ijarah dapat diterapkan dengan baik pada jasa keuangan.
3. Asria, Sistem Pelaksanaan Sewa-menyewa Rumah Petak Tentang Hak dan Kewajiban Ditinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kelurahan Tangkerang Barat) menggambarkan praktik ijarah yang dilakukan di masyarakat umum.
4. Afif Noor, Pemberdayaan Ekonomi Tuna Netra Komunitas Sahabat Mata Desa Jatisari Kecamatan Mijen Semarang yang memberikan gambaran kepada kita tentang aktifitas mencari nafkah orang tuna netra.
5. Juliana, Strategi Bertahan Hidup Tukang Pijat Tuna Netra di Kota Pekanbaru, menunjukkan bahwa orang tunanetra kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Namun ternyata mereka memiliki kemandirian dalam mencukupi ekonomi rumah tangga dengan berbekal keahlian memijat.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi).¹⁰ Menurut pengertian *syara' ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹¹

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹³

Definisi fiqih *al-ijarah* disebut akad pemindahan hak guna (manfaat), atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, cetakan 1, 2007, h. 51.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

¹³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001 h. 55.

¹⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009, h. 124.

yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam:¹⁵

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

2. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.¹⁶

Secara singkat kesejahteraan sosial mengandung dua pengertian, pertama adalah segala aturan atau tatanan untuk memudahkan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang kedua adalah kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah seseorang, kelompok, atau masyarakat

¹⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 99.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1998, h. 62.

memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi untuk menilai kesejahteraan sosial seseorang atau masyarakat dapat dilihat pada tatanan yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi masyarakat tersebut.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui praktek akad *Ijarah* di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan, maka peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan; *field research*. Dengan model *field research* akan bisa diketahui deskripsi mengenai praktek akad *Ijarah* di tempat tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-ekonomi. Sosio-ekonomi merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian didapatkan dari wawancara mendalam, dokumentasi dan pengamatan serta beberapa dokumen fisik yang sudah ada.¹⁸ Wawancara ditujukan kepada pemilik dan karyawan Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan.

Jenis data yang akan dikumpulkan meliputi; data primer (hasil wawancara) dan data sekunder; data pelanggan, alur jasa pemijatan, jumlah karyawan, perkembangan infrastruktur, jumlah kamar, dan dokumen rekapitulasi pendapatan. Dengan

¹⁷ Lilik Siswanta, "Kontribusi Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Wukirsari, Imogiri)", t.d., h. 2.

¹⁸ Emzir, *Analisis Data; Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Rajawali Press, 2012, h. 38.

mempelajari dokumen-dokumen tersebut penulis dapat mengenali praktik bisnis dan praktik akad pada obyek penelitian.¹⁹

3. Analisis Data

Analisis data kualitatif mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel–variabel sehingga dapat menjawab masalah yang dirumuskan.²⁰

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah, yaitu: 1) Mengorganisir data, 2) Membuat kategori, menentukan tema, dan pola, 3) Menguji hipotesis yang muncul dengan data yang ada, 4) Mencari eksplanasi alternatif data, 5) Menulis laporan.²¹ Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan model triangulasi data multiple method yang sesuai aturan.²²

G. Sistematika Penulisan

Pada bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusahn masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.

Pada bab II, berisi teori *ijarah* dan konsep umum kesejahteraan ekonomi keluarga.

Pada bab II, berisi gambaran umum objek penelitian yakni; profil panti pijat tunanetra segar bugar Ngaliyan, dan praktik bisnis jasa pijat di panti pijat tunanetra segar bugar Ngaliyan.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yaitu: Analisis Implementasi Akad Ijarah pada Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Perspektif Ekonomi

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006, h. 225.

²⁰ *Ibid*, h. 239.

²¹ *Ibid*, h. 240.

²² Mufi Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 395-

Islam, dan Analisis Kesejahteraan Ekonomi Karyawan Panti Pijat Tunanetra Segar
Bugar Ngaliyan Perspektif Ekonomi Islam

Bab V penutup, berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KONSEP UMUM AKAD *IJARAH*

DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA

A. Konsep Umum Akad *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-‘iwadh* (ganti/kompensasi).¹ Menurut pengertian *syara’ ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.²

Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.³

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228.

² Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, cetakan 1, 2007, h. 51.

³ Rachmat Syafé’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 121-122.

⁴ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI,BI, 2001 h. 55.

Dengan demikian ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'.

Dasar hukum *ijarah* dari al-Qur'an adalah surat at-Thalaq: 6 dan al-Qashash: 26.

1) At-Thalaq: 6.⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخَرٰى ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004, h. 559.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa *nash* yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁹

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun dari akad *Ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:¹⁰

- 1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa, dan *mu'jir/mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan.
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (barang yang disewakan), dan *ujroh* (harga sewa).
- 3) Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat Akad *Ijarah*.¹¹

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*). Adapun syarat sahnya *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagaimana QS. An-Nisa: 29.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan.

⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h. 79.

⁹ Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang, CV. Wicaksana, 2002, h. 77.

¹⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 85.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 126.

Manfaat, jenis dan sifat barang yang diakadkan harus jelas. Syarat tersebut dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak memiliki faedah.¹²

- 3) Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Maksud dari syarat ini adalah, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai dengan kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara'.

Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan. Jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.¹³

4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan.¹⁴

Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak

¹² Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, Asy Syifa', 1992. h.397.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 127.

¹⁴ Al Hafizh bin Hajar Al'Asoalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Semarang : Wicaksana, 2010, h. 122.

membatalkan akad *al-ijarah*. Menurut al-Kasani dalam kitab *al-Badaa'iuash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Obyek *al-ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al-ijarahnya* batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan menyewa (*musta'jir*).
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *al-ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.¹⁶

5. Jenis Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama, Ijarah yang bersifat manfaat misalnya:

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, 2003, 237

¹⁶ Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: kencana Premedia Group, cetakan 1, 2010, h. 284.

sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian(pengantin) dan perhiasan.¹⁷ Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.¹⁸

Kedua, *ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok (serikat). Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.¹⁹

Dalam hal ini *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Ijarah khusus*

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) *Ijarah Musytarik*

Yaitu ijarah yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.²⁰

Ijarah musytarik dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:²¹

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 236.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 131-132.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 236.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 133-134.

- a) Ijarah ‘Ayan: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa.
- b) *Ijarah Amal*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill (kemampuan).

6. Beberapa Ketentuan Hukum *Ijarah*

a. Pembayaran upah

Upah tidak hanya menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menangguhkannya adalah sah. Seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.²²

Kompensasi harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah:

قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَهُ"

“Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i)²³

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika seseorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum (yang disewakan), atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada tukang cuci, maka harus ada kompensasi yang lazim.”

²¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 426.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, 207.

²³ Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, h. 186.

Dalam kaitannya dengan kewajiban memberikan upah atau kompensasi atas jasa, sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 6 sebagaimana telah penulis jelaskan pada topik sendiri di atas.

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa atau imbalan dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu atau dibayar kemudian dan apakah dibayar tunai atau diangsur dalam waktu yang ditentukan. Syarat pembayaran upah yang ditentukan dalam perjanjian adalah perjanjian harus disetujui dan perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu baru upahnya kemudian.²⁴

b. Hak Atas Upah

Hak menerima upah adalah sebagai berikut:

- 1) Ketika selesai bekerja, beralihkan kepada hadis yang diriwayatkan Ibn Majah, Nabi SAW. bersabda:

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”

- 2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
- 3) Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penanguhan pembayaran.

c. Penentuan Upah

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, h. 28.

Para ahli ekonomi berbeda pendapat tentang beberapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan. Tapi sebagian besar mengatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup dan lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan produktifitas marginal.²⁵

Jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Secara luar biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.²⁶

Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi fiqih mu'amalah, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut dengan *Soman* (harga), sedangkan uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang. Bekerja dapat dilakukan untuk kegiatan sendiri atau kegiatan pihak lain.²⁷

Terkait penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunah rasul. Secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah surat al-Nahl, ayat 90.²⁸

Dari uraian-uraian yang dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan upah belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadis tetapi secara umum harus sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

²⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 362.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 331.

²⁷ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 224.

²⁸ *Ibid*, h. 228.

B. Konsep Umum Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.²⁹

Ekonomi sebagaimana yang diketahui secara umum adalah suatu benda yang menjadi kebutuhan seseorang, sedangkan untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu dengan cara melakukan kegiatan untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan memenuhi berbagai rupa kebutuhan ekonomi atau benda.³⁰

1. Kesejahteraan Keluarga

Secara singkat kesejahteraan sosial mengandung dua pengertian, pertama adalah segala aturan atau tatanan untuk memudahkan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial, sedangkan yang kedua adalah kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah seseorang, kelompok, atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi untuk menilai kesejahteraan sosial seseorang atau masyarakat dapat dilihat pada tatanan yang berlaku dalam masyarakat serta kondisi masyarakat tersebut.³¹

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial yang tertuang dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", maka mengatasi pengangguran merupakan prioritas utama dalam pembangunan nasional, sehingga kesejahteraan sosial ekonomi dapat terwujud.

Keluarga dapat didefinisikan sebagai unit pergaulan hidup kelompok yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1998, h. 62.

³⁰ Endang Syaifudin Anshori, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm. 67.

³¹ Lilik Siswanta, "Kontribusi Home Industry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Wukirsari, Imogiri)", t.d., h. 2.

yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota dengan masyarakat atau lingkungannya. Keluarga juga dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Keluarga sebagai kelompok manusia terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, termasuk juga anak yang diangkat serta tiri yang dianggap anak kandung.³²

Fungsi keluarga merupakan wahana untuk memelihara kelangsungan hidup bagi setiap anggota, agar mampu melaksanakan peran fungsinya berdasarkan kesetaraan. Keluarga berfungsi sebagai pengatur seksual, reproduksi, sosialisasi, afeksi, penentuan status, perlindungan, serta ekonomi. Jika salah satu fungsi tidak dijalankan dengan baik, maka keluarga rentan mendapatkan masalah, sehingga keluarga tidak sejahtera. Apabila keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi karena tidak punya pekerjaan dan penghasilan, maka keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.³³

2. Dimensi Kesejahteraan Keluarga

Dimensi kesejahteraan keluarga sangat luas dan kompleks. Taraf kesejahteraan tidak hanya berupa ukuran yang terlihat (fisik dan kesehatan) tapi juga yang tidak dapat dilihat (spiritual). Oleh karena itu, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga (Puspitawati, 2005), sebagai berikut:³⁴

- a) *Economical well-being*: yaitu kesejahteraan ekonomi; indikator yang digunakan adalah pendapatan (GNP, GDP, pendapatan per kapita per bulan, nilai asset).
- b) *Social well-being*, yaitu kesejahteraan sosial; indikator yang digunakan diantaranya tingkat pendidikan (SD/MI-SMP/MTs-SMA/MA-PT; pendidikan non-formal Paket A, B, C; melek

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, h.3

³⁴ Herien Puspitawati, "Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga," Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor 2015, h. 2.

aksara atau buta aksara) dan status dan jenis pekerjaan (*white collar* = elit/profesional, *blue collar* = proletar/buruh pekerja; punya pekerjaan tetap atau pengangguran).

- c) *Physical well-being*, yaitu kesejahteraan fisik; indikator yang digunakan adalah status gizi, status kesehatan, tingkat mortalitas tingkat morbiditas.
- d) *Psychological/spiritual mental*, yaitu kesejahteraan psikologi; indikator yang digunakan adalah sakit jiwa, tingkat stres, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, tingkat kriminal (perkosaan, pencurian/perampokan, penyiksaan/pembunuhan, penggunaan narkoba/NAPZA, perusakan), tingkat kebebasan seks.

Ferguson, Horwood dan Beutrais (diacu dalam Sumarwan & Tahira 1993) menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dapat dibedakan ke dalam kesejahteraan ekonomi (*family economic well-being*) dan kesejahteraan material (*family material well-being*). Kesejahteraan ekonomi keluarga, diukur dalam pemenuhan akan input keluarga (pendapatan, upah, aset dan pengeluaran), sementara kesejahteraan material diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga.³⁵

Selain itu, konsep kesejahteraan dapat pula dikaitkan dengan konsep kebutuhan (needs), khususnya mengenai pemenuhannya. Maslow menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang hierarkis dalam bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada di atas akan terpenuhi setelah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan paling bawah dalam hierarkis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan atas diri. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dapat dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan.

3. Indikator Kesejahteraan Keluarga

³⁵ *Ibid*,

Berikut ini dijelaskan indikator kesejahteraan keluarga yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kluster, yaitu kesejahteraan keluarga obyektif yang dapat terlihat secara kuantitatif, dan kesejahteraan keluarga subyektif yang terlihat secara kualitatif.

a. Kesejahteraan Keluarga Objektif

Kesejahteraan keluarga obyektif dapat diketahui melalui pengukuran kemiskinan yang terdiri atas:

1. Kesejahteraan keluarga berdasarkan kriteria kemiskinan Sayogyo (1971)

- a. Menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan (membedakan daerah pedesaan dan perkotaan).
- b. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun.

2. Kesejahteraan keluarga berdasarkan kriteria kemiskinan dari Biro Pusat Statistik (BPS).

Pengertian kemiskinan dapat dimaknai sebagai ketidaksejahteraan. Untuk menentukan suatu keluarga digolongkan sejahtera secara material didasarkan atas pendapatan yang dibandingkan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan secara material, oleh karena itu digolongkan pada keluarga miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras.

- Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari.

- Sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan.
 - BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984.
 - Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan modul konsumsi Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional)
3. Kesejahteraan Keluarga berdasarkan kriteria Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional yang didasarkan atas:
- Kebutuhan dasar (*Basic Needs*) yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
 - Kebutuhan Sosial Psikologis (*Social Psychological Needs*) yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, intraksi sosial internal dan eksternal.
 - Kebutuhan pengembangan (*Developmental Needs*) yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus, akses terhadap informasi.
4. Kesejahteraan Keluarga berdasarkan kriteria kemiskinan dari *United Nation Development Program* (UNDP)

Ukuran tingkat kemiskinan internasional adalah pendapatan per kapita per hari setara dengan USD 1.00 per hari (setara dengan Rp 8.500 - *parity purchasing power*) atau USD 2.00 per hari. Apabila garis kemiskinan internasional USD 1.00 per kapita per hari dipakai, maka terdapat sebesar 29,4 persen jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah tingkat kemiskinan tersebut. Apabila dipakai ukuran USD 2 per hari (setara dengan Rp 17.000 – *parity purchasing power*), maka jumlah penduduk Indonesia yang hidup miskin sekitar 50,6 persen atau sekitar 120 juta dari 235 juta penduduk Indonesia. Bagi satu keluarga yang terdiri atas 4 orang, maka keluarga memerlukan pendapatan lebih dari Rp 70.000 per hari agar dapat hidup layak menurut standar UNDP (Bappeda Jatim 2011).

b. Kesejahteraan Keluarga Subjektif

Definisi kesejahteraan keluarga subyektif atau *family subjective quality of life* sama dengan kualitas hidup baik individu atau keluarga dengan definisi sebagai berikut:

- McCall (Puspitawati & Megawangi 2003) menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga juga dapat diukur melalui pendekatan “*Quality of Life*” yaitu diukur berdasarkan kebutuhan untuk kesenangan seseorang. Selanjutnya Frank menyatakan bahwa *Quality of Life* mencerminkan perbedaan, gap, antara harapan dengan apa yang dialami sebagai tingkatan bagaimana seseorang menikmati berbagai kemungkinan hidupnya sebagai akibat dari pembatasan dan peluang hidupnya dan sebagai cerminan dari interaksi dengan faktor lingkungan
- Terdapat 2 (dua) perspektif dalam penelitian QOL: Penelitian Indikator sosial yang mempertimbangkan nilai-nilai elit yang dibutuhkan orang, dan penelitian QOL conventional yang mempelajari apa yang diinginkan orang dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya (QOL–*Quality of Life*, Ramkrishna Mukherjee, Sage Publications, 1989).

4. Kesejahteraan dalam Perspektif Al-Qur’an

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.³⁶

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan

³⁶ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 388.

pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik (Chapra, 2001: 102).³⁷

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan (Al-ghazali, 1991: 482).³⁸

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraaisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ

3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, h. 389

namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.³⁹

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya (Athiyah, 1992: 370).⁴⁰

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9:

³⁹ *Ibid*, h. 390

⁴⁰ *Ibid*, h. 391.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩٧﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah.

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt. Menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang Arab atau orang ‘Ajam (non Arab), keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah Swt. Telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh as. yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth as. yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah Swt. Maka Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 2-3 Surat Ath-Thalaq:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢١﴾ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

بَلِّغْ أَمْرَهُ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢٢﴾

2. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

3. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan

Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan merupakan bidang usaha jasa pelayanan pijat yang dikelola oleh Bapak Harno. Usaha panti pijat dirintis dengan membuka praktek pijat secara pribadi di Rumah Kontrakan di Gang Tanjungsari Ngaliyan Semarang pada tahun 2005. Seiring berkembangnya waktu, semakin tingginya “jam terbang” Bapak Harno merekrut seorang tenaga pijat untuk membantunya menjalankan praktek pijat di rumah yang dikontraknya selama lima tahun.¹

Karena ada kendala air dan semakin banyaknya pasien pijat yang ditangani, Bapak Harno memutuskan mencari tempat yang lebih representatif untuk membuka praktik pijat yang dapat menampung banyak pasien. Diputuskanlah Bapak Harno mengontrak rumah di pinggir Gang arah masuk Kliwonan Ngaliyan Semarang. Tahun 2007 Bapak Harno memulai karir membuka Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan dengan menyediakan banyak fasilitas bagi pasien seperti, bilik pijat, tenaga pijat ahli, kipas angin, kamar mandi dan ruang tunggu pengunjung.

Hingga kini (tahun 2017), terhitung setelah sepuluh tahun berdiri, Bapak Harno memiliki 6 kamar dan 6 tenaga pijat yang ia rekrut dari berbagai daerah. Tenaga pijat yang direkrut Bapak Harno ialah penyandang disabilitas (tunanetra) yang telah dibina oleh Balai Rehabilitasi Sosial yang ada di Jawa Tengah.

Untuk mempertahankan usaha pijatnya, Bapak Harno sangat selektif memilih tenaga pijat. Tenaga pijat harus memiliki kemampuan *massage* yang baik dan memiliki *power* pijat yang kuat. Meskipun sudah praktek selama sepuluh tahun, usaha yang

¹ Diolah dari wawancara dengan Bapak Harno, Selasa 11 Juli 2017.

digeluti Bapak Harno hingga kini tidak berbadan hukum. Menurut Bapak Harno, panti pijat yang ia kelola sangat jauh dari standar yang diterapkan oleh Depnaker. Sehingga Bapak Harno memilih untuk menjalankan jasa pijat dengan apa adanya namun tetap menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

Di rumah sederhana berukuran 6 x 8 meter yang Bapak Harno Kontrak itu, tinggalah 8 orang; 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Semuanya tunanetra. Mereka melayani pasien dari jam 09.00 hingga 22.00. Ada 6 kamar kecil berukuran 2 x 1,5 meter disana. Disitulah mereka melayani langganan. Memberikan *service* terbaik bagi mereka yang hendak mengembalikan kebugaran tubuh.

Meskipun dikelola dan dikerjakan oleh penyandang disabilitas, Panti Pijat Segar Bugar tetap menjaga kualitas pijatan, aspek kebersihan demi kepuasan pelanggan. Kebanyakan pelanggan yang berkunjung di tempat ini adalah pelanggan lama yang sudah beberapa kali servis pijat. Sebagai gambaran awal, Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan terdapat fasilitas ruang tunggu pelanggan berupa 2 kursi kayu panjang dan 1 buah meja. Di pojok dinding ruang tunggu tergantung satu gitar akustik yang dapat dimainkan pelanggan sembari menunggu antrian.

Praktik Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan yang dikelola Bapak Harno tidak memiliki badan hukum. Menurut Bapak Harno, ia merasa keberatan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah jika panti pijat kecil sepertinya dibanahukumkan. Jikapun bisa berbadan hukum, hal itu akan berkesan memaksakan kehendak, misalnya standar ventilasi udara, standar tata letak bilik pijat, standar ruang tunggu, dan lain-lainnya.

Bapak Harno memilih menjalankan usahanya dengan biasa saja tanpa harus memenuhi aturan dan standar administratif pemerintah. Bapak Harno memakai asas

kerjasama dan kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, sehingga jika ada masalah-masalah bisa teratasi dengan baik.

Bagi masyarakat sekitar Gang Tanjungsari Ngaliyan, keberadaan panti pijat Bapak Harno tidak mengganggu ketertiban warga. Sebaliknya, warga sangat apresiatif dengan kegigihan Bapak Harno karena ia mampu membuka bidang usaha yang bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi penyandang tunanetra lainnya. Praktek pijat di tempat Bapak Harno juga tidak pernah mengindikasikan unsur asusila. Sehingga masyarakat sekitar menerimanya dengan baik. Sebagai bentuk apresiasi warga sekitar, pada momen tertentu, warga mengundang Bapak Harno dan kawan-kawannya untuk mengisi acara pada hari-hari nasional misalnya HUT RI.²

B. Praktik Bisnis Jasa Pijat di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan

Dalam menjalankan usaha pijatnya, Bapak Harno tidak menerapkan kontrak kerja tertulis dengan pegawainya. Jika dianalogikan usaha Pijat yang ditekuni Bapak Harno ini seperti petani dan buruh tani di desa. Bapak Harno berperan sebagai ‘petani’ (pemilik usaha) dan rekan-rekan tenaga kerja sebagai ‘buruh tani’ (tenaga kerja). Tidak ada kontrak kerja tertulis layaknya tenaga kerja pada perusahaan atau pabrik pada umumnya, Bapak Harno hanya mengandalkan asas kerjasama dan kepercayaan antarkaryawan. Kesalingmengertian merupakan modal utama bagi Bapak Harno untuk menjaga hubungan kerja dengan pegawai.

Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan buka setiap hari kecuali hari besar Islam, HUT Proklamasi, dan acara insidental lainnya. Klinik pijat mulai buka pukul 08.00 hingga 21.30 WIB. Jika ramai, panti pijat Pak Harno dapat melayani 10 sampai 15 pelanggan. Jumlah tersebut bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan keadaan. Menurut penuturan Pak Harno, panti pijatnya akan kebanjiran pelanggan jika setelah

² Wawancara dengan warga sekitar Gang Tanjungsari Ngaliyan, Selasa 11 April 2017.

libur panjang atau libur nasional. Capaian tertinggi panti pijat milik Pak Harno tercatat melayani 43 pelanggan selama sehari pada saat H+ 5 pasca lebaran.

Sistem kerja di panti pijat milik Bapak Harno ialah bagi hasil dengan perbandingan 60:40. 60 % menjadi tenaga pijat, 40% menjadi milik Pak Harno. Aturan itu tidak dibuat tertulis oleh Bapak Harno. Ia akan memberitahu langsung kepada tenaga kerja yang baru masuk mengenai mekanisme bagi hasil di panti pijatnya. Jika calon tenaga kerja merasa cocok, ia akan bekerja di tempatnya dengan sukarela, jika tenaga kerja merasa tidak cocok, ia akan bicara baik-baik kepada Bapak Harno mengenai kondisi perekonomiannya.³

Karena demikian, Bapak Harno menuturkan bahwa sering terjadi bongkar-pasang tenaga kerja di tempatnya. Ada banyak alasan tenaga kerja tidak betah di tempatnya, misalnya ia merasa *kuwalahan* dengan ‘jam terbang’ pijat yang sangat tinggi, ingin membuka jasa pijat sendiri di rumah, atau karena tidak terqualifikasi oleh pelanggan panti pijat.

Menyikapi hal itu, Bapak Harno sudah terbiasa dengan kondisi demikian, ia menganggap hal itu wajar sebagai konsekuensi dari usaha jasa pijatnya. Pak Harno sangat terbuka dan komunikatif dengan segala persoalan yang terjadi pada tenaga kerjanya. Untuk meningkatkan keterampilan memijat pegawainya, sesekali setiap Minggu sekali Pak Harno mengumpulkan pegawai untuk berbagi pengalaman, atau mereka dapat berbagi pengetahuan dalam obrolan-obrolan di waktu senggang.

Prinsip yang Bapak Harno pakai dalam manajemen usaha jasa pijatnya ialah dengan menanamkan sikap saling terbuka dan saling membantu sesama penyandang disabilitas yang sedang merantau. Bapak Harno tidak pernah belajar atau kuliah ilmu

³ Wawancara dengan Bapak Harno, pemilik Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang. Selasa, 11 Juli 2017.

manajemen untuk mendapatkan keahlian manajerial yang baik. Ia cukup belajar dengan *telaten*, prihatin dengan kondisi, berhemat, bertanggung jawab, berlaku adil, disiplin, dan mau belajar memecahkan masalah usahanya dengan gigih.

Bisnis jasa pijat, merupakan bisnis yang mengedepankan pelayanan. Oleh karena itu, Bapak Harno senantiasa menghimbau kepada setiap karyawannya untuk berbuat profesional dan melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan batas maksimal kemampuan yang dimiliki karyawannya.

Hingga kini, Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar hanya melayani jasa pijat ringan seperti pijat karena kecapekan, kerokan, dan pijat lulur. Pada tahun 2014, Bapak Harno sempat membuka pijat bayi, namun lagi-lagi karena keterbatasan karyawan yang selalu bongkar-pasang, pijat bayi terpaksa ia tutup. Namun, Bapak Harno akan membuka pijat bayi jika keahlian pegawainya *mumpuni*. Pada kesempatan yang lain, Pak Harno juga menerima pijat kesleo, namun kebanyakan pelanggan yang datang di tempatnya untuk menikmati servis pijat capek (red. lelah).

Sebagai media pijat, Pak Harno memakai minyak hangat (minyak urut), minyak urut diracik (dicampur) dari berbagai minyak yang telah ia beli). Selain minyak hangat, terdapat pula lulur (*lotion scrub*) yang disediakan untuk pelanggan yang kurang suka dengan minyak hangat.

Sekilas, usaha pijat Pak Harno tidak layaknya klinik pijat modern yang berkembang di Semarang. Namun, jika kita tinjau dari aspek sosial ekonomi, Pak Harno adalah orang yang sukses bersama dengan rekan-rekan sesama penyandang disabilitas. Pak Harno bisa hidup dengan usaha panti pijatnya, demikian pula para karyawan, mereka bisa hidup sembari mengembangkan *skill massagenya* di tempat Pak Harno. Ini mengingat bahwa penyandang disabilitas sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena ia

kalah kompetisi dengan orang yang memiliki anggota tubuh yang berfungsi normal. Dari 6 karyawan Pak Harno, mereka adalah Hermawan, Murib, Lutfi, Misbah, Budiono, dan karyawan yang satu sedang proses pencarian, sebab setelah lebaran yang bersangkutan tidak kembali ke Semarang.

Untuk mempertahankan bisnisnya, Pak Harno menyewa tempat tersebut selama lima tahun. Biaya per tahun Rp. 5.000.000. Biaya lain yang menjadi tanggungan Pak Harno ialah tagihan listrik dan air, biaya kebersihan, biaya belanja minyak urut dan lulur, dan belanja air mineral. Bagi karyawan, Pak Harno menyediakan tempat tidur yang sekaligus difungsikan sebagai kamar pijat itu. Walaupun difungsikan sebagai tempat tidur, Pak Harno memastikan kebersihan tempat pijatnya. Terkait dengan kebutuhan pribadi karyawan, seperti makan, keperluan mandi, Pak Harno mempercayakan hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi karyawan.

C. Pihak-pihak pada Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan

Pada panti pijat Segar Bugar Ngaliyan, setidaknya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam akad *Ijarah*. Mereka adalah:

1. Pihak Pengelola sebagai *Musta'jir* (penyewa)

Pihak pengelola panti pijat tuna netra dipegang oleh Bapak Harno, pria kelahiran Purwodadi, lahir pada tanggal 28 September 1970. Harno mengalami buta sejak lahir, sehingga ia merasa harus memiliki kemampuan lebih untuk mencukupi kebutuhan dengan keterbatasan yang dimilikinya. Harno merupakan pria pendiri panti pijat tuna netra segar bugar Ngaliyan. Didirikan sejak tahun 2007 setelah ia selesai mengenyam pendidikan tuna netra di Kabupaten Temanggung. Harno mengambil bagian 40% dari setiap tarif pijat yang ia bandrol di tempatnya. Perlu diketahui, tarif pijat normal di Panti

Pijat Tuna Netra Segar Bugar sebesar Rp. 40.000, jadi bagian Pak Harno sebesar Rp. 16.000,00

Sebagai pengelola panti pijat, Pak Harno dapat berperan sebagai *musta'jir* atau penyewa keahlian pijat dari para mitra sesama tuna netra yang bekerja di tempatnya.

2. Karyawan sebagai *Mu'ajir* (pemilik jasa/skill)

Pada panti pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan, terdapat 6 hingga 7 karyawan yang dipekerjakan oleh Bapak Harno. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah, mayoritas berasal dari Jawa Tengah bagian barat (dilihat dari logat bahasanya yang “ngapak”). Para tuna netra di sini disewa tenaga pijatnya oleh Bapak Harno dengan bagian upahnya sebesar 60% dari tarif pijat standar atau mendapatkan Rp. 24.000 per pasien pijat. Menurut penuturan salah satu karyawan, dalam sehari, ia bisa melayani 4-7 pasien.

Sebagai fasilitas tambahan, Bapak Harno menyediakan fasilitas tempat tidur, air minum dan kamar mandi untuk keperluan kebersihan sehari-hari para karyawan. Untuk makan, menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar.

3. Pasien Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan sebagai *Musta'jir*

Kebanyakan pasien di tempat Bapak Harno ialah penduduk yang bertempat tinggal di Ngaliyan dan sekitarnya. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, ada yang berlatar belakang akademisi (dosen, guru, peneliti, mahasiswa, siswa) dan ada yang berlatar belakang pekerja pabrik, ibu rumah tangga dan pekerja serabutan. Para pasien kebanyakan merupakan pasien langganan yang sudah merasa nyaman dengan proses pemijatan di tempat Bapak Harno. Setiap hari, tempat pijat Bapak Harno bisa dikunjungi sedikitnya 10 hingga 30 pasien.

D. Biaya Hidup Karyawan Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan

Sebagai gambaran, biaya hidup penulis klasifikasikan kedalam tiga bagian; meliputi biaya hidup harian, bulanan, hingga tahunan, dan biaya urgen. Kebutuhan hidup harian meliputi makan, minum, dan obat-obatan. Biaya hidup bulanan meliputi belanja kebutuhan bulanan semisal perlengkapan mandi cuci dan kebersihan, dan rekreasi. Sedangkan biaya hidup tahunan meliputi pendidikan, asuransi, rumah, dan tanggungan keluarga. Untuk mempermudah, penulis menyajikan sub bab ini dengan tampilan tabel.

No	Subjek	Jml. Anggota Keluarga	Biaya Hidup Per Bulan	Jumlah Kebutuhan
1.	Pemilik (Bp. Harno)	3	Pangan	Rp. 800.000
			Sandang	Rp. 150.000
			Papan	Rp. 1.000.000
			Kesehatan	Rp. 150.000
			Rekreasi	Rp. 300.000
			Pendidikan	Rp. 100.000
			Investasi	Rp. 500.000
	Total Biaya			Rp. 3.000.000
2.	Tenaga Pijat	2-3	Pangan	Rp. 800.000

			Sandang	Rp. 150.000
			Papan	Rp. 600.000
			Kesehatan	Rp. 150.000
			Rekreasi	-
			Pendidikan	Rp. 200.000
			Investasi	Rp. 500.000
	Total Biaya			Rp. 2.400.000

E. Rekapitulasi Pendapatan

N o.	Tanggal	Pemij at	Ka ma r	Pija t	Pijat Lulur	Tarif
1	05/01/2013	Eli	4	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Hermawan	3	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Urip	3	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Slame t	4	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Warik in	1	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Hermawan	2	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Eli	4	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Ton	5	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Eli	4	√	-	Rp 30.000
	05/01/2013	Hermawan	3	√	-	Rp 30.000

	05/01/2 013	Warik in	3	√	-	Rp 30.000
	05/01/2 013	Urip	1	√	-	Rp 30.000
					Total	Rp 360.000
2	06/01/2 013	Warik in	6	√	-	Rp 30.000
	06/01/2 013	Slame t	2	√	-	Rp 30.000
	06/01/2 013	Warik in	3	√	-	Rp 30.000
					Total	Rp 90.000
3	07/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	adi	2	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	urip	1	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	ely	3	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	waruk in	3	√	-	Rp 30.000

	07/01/2 013	herma wan	2	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	warik in	3	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	adi	2	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	slame t	2	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	herma wan	3	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	adi	1	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	warik in	2	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	warik in	6	√	-	Rp 30.000
	07/01/2 013	ely	5	√	-	Rp 30.000

					Total	Rp 510.000
4	08/01/2 013	herma wan	1	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	herma wan	3	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	slame t	1	√	-	Rp 47.000
	08/01/2 013	urip	2	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	ton	4	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	ely	3	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	eariki n	3	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	adi	2	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	slame t	1	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	ton	5	√	-	Rp 30.000

	08/01/2 013	urip	1	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	warik in	2	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	adi	3	√	-	Rp 30.000
	08/01/2 013	herma wan	5	√	-	Rp 30.000
					Total	Rp 497.000
6	09/01/2 013	harno	4	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	slame t	3	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	urip	3	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	warik in	2	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	adi	1	√	-	Rp 30.000

	09/01/2 013	slame t	1	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	herma wan	2	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	urip	3	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	warik im	2	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	slame t	1	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	herma wan	2	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	adi	3	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	urip	1	√	-	Rp 30.000
	09/01/2 013	warik in	2	√	-	Rp 30.000
					Total	Rp 450.000
7	10/01/2 013	warik in	1	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	adi	3	√	-	Rp 30.000

	10/01/2 013	herma wan	1	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	urip	2	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	warik in	4	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	ton	3	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	ely	3	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	warik in	2	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	slame t	4	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	adi	3	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	urip	3	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	slame t	4	√	-	Rp 30.000

	10/01/2 013	adi	3	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	urip	4	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	ely	4	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	herma wan	3	√	-	Rp 30.000
	10/01/2 013	slame t	3	√	-	Rp 30.000
					total	Rp 570.000
					Total per Minggu	Rp 2.477.000

Jurnal						
No	Tanggal	Jam	Nama	Kategori	Tarif	Keterangan
1	11.01.2013	09.13-10.13	Slamet	1	30.000	
2	11.01.2013	09.15-10.13	Hermawan	2	30.000	
3	11.01.2013	17.15-18.15	adi	2	30.000	
4	11.01.2013	17.23-18.23	ucip	4	30.000	
5	11.01.2013	17.55-18.55	ELY	3	30.000	
6	11.01.2013	18.40-19.40	wanirin	2	30.000	
7	11.01.2013	18.41-19.41	Hermawan	4	30.000	
8	11.01.2013	19.00-20.00	Slamet	1	30.000	
9	11.01.2013	19.08-20.08	ucip	3	30.000	
10	11.01.2013	20.01-21.01	ton	2	30.000	
11	11.01.2013	20.01-21.01	ELY	4	30.000	
12	11.01.2013	20.13-21.13	adi	3	30.000	
13	11.01.2013	21.04-22.04	ELY	4	30.000	
					T	390
Slamet 2					adi	
Hermawan 2					ELY 3	
ton 1					adi 2	
wanirin 1						
ucip 2						
Sakul						
14	12.01.2013	08.35-09.35	wanirin	2	30.000	
15	12.01.2013	08.42-09.35	adi	1	30.000	
16	12.01.2013	09.30-10.30	ucip	3	30.000	
17	12.01.2013	09.35-10.35	ELY	4	30.000	
18	12.01.2013	10.06-	Slamet	2	30.000	
19	12.01.2013	11.45-12.45	ELY	4	30.000	
20	12.01.2013	11.49-12.49	ucip	1	30.000	
21	12.01.2013	13.40-14.40	wanirin	2	30.000	
22	12.01.2013	14.15-15.15	Hermawan	1	30.000	
23	12.01.2013	14.49-15.49	adi	3	30.000	
24	12.01.2013	16.15-17.15	Slamet	3	30.000	
25	12.01.2013	16.25-17.25	adi	2	30.000	
26	12.01.2013	17.25-18.25	ELY	4	30.000	
27	12.01.2013	17.30-18.30	wanirin	2	30.000	
28	12.01.2013	17.58-18.58	ton	5	30.000	
29	12.01.2013	18.22-19.22	ucip	1	30.000	
30	12.01.2013	18.22-19.22	Slamet	3	30.000	
31	12.01.2013	19.29-19.39	adi	-	30.000	

Terbilang
 sisa 182
~~182.000~~
 sisa 182.000

< Paralel >

Date

NO	Tanggal	Jam	Nama	Kamar	Tarif	Keterangan
19.	18.01.2012	18.32 - 19.32	ELY	4	30.000	
20.		18.37 - 19.37	warikin	2	60.000	(2 Paket)
21.		18.59 - 19.59	urip	5	30.000	
	warikin - 4	slamet - 3				
	adi - 3	ton - 1				
	urip - 1					
	ELY - 4					
	Hermawan - 1					
	MINGGU					
1.	13.01.2013	10.45 - 11.45	ELY	4	30.000	tips < 5.000
x 2.	13.01.2013	11.55 - 12.55	slamet	2	30.000	
x 3.	13.01.2013	12.12 - 13.12	Hermawan	3	30.000	
x 4.	13.01.2013	13.07 - 14.07	urip	1	30.000	
x 5.	13.01.2013	13.10 - 14.10	adi	5	30.000	
6.	13.01.2013	13.11 - 14.11	warikin	2	30.000	tips < 10.000
7.	13.01.2013	13.10 - 14.10	ELY	4	30.000	tips < 10.000
8.	13.01.2013	13.35 - 14.35	hermawan	3	30.000	
9.	13.01.2013	13.50 - 14.50	slamet	6	30.000	
10.	13.01.2013	15.00 - 16.00	urip	3	30.000	
11.	13.01.2013	15.15 - 16.15	adi	2	30.000	
12.	13.01.2013	16.05 - 17.05	ELY	4	30.000	
13.	13.01.2013	16.30 - 17.30	warikin	2	30.000	
14.	13.01.2013	17.05 - 18.05	ELY	3	30.000	< 20.000
15.	13.01.2013	17.05 - 18.05	ton	4	30.000	
16.	13.01.2013	17.08 - 18.08	slamet	1	30.000	
17.	13.01.2013	17.10 - 18.10	Hermawan	5	30.000	
18.	13.01.2013	17.30 - 18.30	adi	6	30.000	< 20.000
19.	13.01.2013	18.05 - 19.08	ton	4	30.000	
20.	13.01.2013	18.20 - 19.20	warikin	2	30.000	ELY - 6
21.	13.01.2013	18.45 - 19.45	ELY	3	30.000	slamet - 4
22.	13.01.2013	19.00 - 20.00	urip	1	30.000	Hermawan - 3
23.	13.01.2013	19.40 - 20.40	slamet	4	30.000	urip - 5
24.	13.01.2013	19.51 - 20.51	ELY	3	30.000	adi - 3
25.	13.01.2013	20.20 - 21.30	warikin	3	30.000	warikin - 4
					400.000	
					350.000	
					50.000	

No.	Tanggal	Jam	Nama	Jumlah	Tarif	Keterangan	
	Senin						
1.	14.01.2013	11.09-12.03	adi	2	30.000		
2.	14.01.2013	12.20-13.20	urip	2	30.000		
3.	14.01.2013	13.32-13.32	ELY	4	30.000		
4.	14.01.2013	13.32-14.32	ELY	4	30.000		
5.	14.01.2013	15.30-16.30	Hermawan	2	30.000		
6.	14.01.2013	19.20-20.20	warikin	3	30.000		
7.	14.01.2013	19.59-20.59	ELY	4	30.000		
8.	14.01.2013	19.54-20.54	slamet	2	30.000		
9.	14.01.2013	19.55-20.55	adi	1	30.000		
10.	14.01.2013	19.59-20.59	urip	5	30.000		
11.	14.01.2013	20.02-21.02	Hermawan	6	30.000		
12.	14.01.2013	20.31-21.31	warikin	3	30.000		
13.	14.01.2013	21.30-22.30	Harno	3	30.000		
	adi-2				2	208	
	urip-2				2	182	
	ELY-3				3	300	
	Hermawan-2				2	510	
	Selasa						
1.	15.01.2013	08.30-09.30	Harno	2	30.000		
2.	15.01.2013	11.47-12.47	warikin	2	30.000		
3.	15.01.2013	12.30-13.30	slamet	1	30.000		
4.	15.01.2013	12.50-13.50	urip	3	30.000		
5.	15.01.2013	13.20-14.20	Hermawan	2	30.000		
6.	15.01.2013	14.22-15.22	adi	3	30.000		
7.	15.01.2013	14.54-15.54	slamet	1	30.000		
8.	15.01.2013	15.34-16.34	urip	2	30.000		
9.	15.01.2013	18.15-19.15	Hermawan	2	30.000	(TIPS = 5000)	
10.	15.01.2013	19.00-20.00	warikin	3	30.000		
11.	15.01.2013	19.48-20.48	adi	2	30.000		
12.	15.01.2013	19.57-20.57	slamet	1	30.000		
13.	15.01.2013	20.13-21.13	urip	3	45.000	(+Lump)	
	Harno-1				1	215.000	
	warikin-2				2	120.000	
	slamet-3				3	120.000	
	urip-3				3	120.000	
	Hermawan-2				2	120.000	
	adi-2				2	120.000	

No.	Tanggal	Jam	Nama	Jumlah	Tarif	Keterangan
	rabu					
1	16-01-2013	08.34-	warikin	2	30.000	
2	16-01-2013	08.36-	adi	1	30.000	
3	16-01-2013	09.25-10.25	Hermawan	3	30.000	
4	16-01-2013	11.00-12.00	ton	1	30.000	
5	16-01-2013	10.59-11.59	wip	2	30.000	
6	16-01-2013	12.34-13.34	ely	4	30.000	
7	16-01-2013	12.40-13.40	slamet	2	30.000	tips < 10.000 >
8	16-01-2013	13.49-14.49	Hermawan	1	30.000	
9	16-01-2013	14.15-15.15	adi	2	30.000	
10	16-01-2013	14.40-15.40	warikin	3	30.000	tips < 5000 >
11	16-01-2013	15.55-16.55	slamet	2	30.000	
12	16-01-2013	16.50-17.50	wip	2	30.000	
13	16-01-2013	18.59-19.59	adi	3	30.000	
14	16-01-2013	20.00-21.00	warikin	1	30.000	
15	16-01-2013	20.55-21.55	Hermawan	5	30.000	
16	16-01-2013	21.09-22.09	slamet	2	30.000	
	warikin 3	wip-2				
	adi 3	slamet-3		7	480.000	
	Hermawan 3	ton-1		7	256.000	
	Kami			6	224.000	
1	17-01-2013	13.00-14.00	wip	2	30.000	
2	17-01-2013	13.50-14.50	Hermawan	3	30.000	
3	17-01-2013	15.35-16.35	slamet	2	30.000	
4	17-01-2013	15.35-16.35	warikin	3	30.000	
5	17-01-2013	16.20-17.20	adi	2	30.000	
6	17-01-2013	16.35-17.35	wip	1	30.000	
7	17-01-2013		Hermawan	3	30.000	
8	17-01-2013	16.55-17.55	slamet	4	30.000	
9	17-01-2013	17.25-18.25	adi	2	30.000	
10	17-01-2013	17.50-18.50	warikin	-	50.000	+ kopi u. 2000
11	17-01-2013	18.40-19.40	wip	2	30.000	Panggihan
12	17-01-2013		ton	3	30.000	
13	17-01-2013		ely	3	30.000	
14	17-01-2013	18.59-19.59	Hermawan	1	30.000	
15	17-01-2013		warikin	5	45.000	
16	17-01-2013	19.55-20.55	slamet	1	30.000	+ karcis

no	tanggal	jam	nama	jumlah	tarif	kegiatan
	17-01-2013	20.50-21.50	adi	1	30.000	
14	17-01-2013	21.11-22.11 21.11-22.11	urip	3	30.000	
15	17-01-2013	21.17-22.17	warikin	2	30.000	
16	17-01-2013	21.25-22.25	slamet	4	30.000	
17	17-01-2013	21.25-22.25	Karno	5	30.000	
	urip-3	adi-3		J	165.000	
	hermawan-3	urip-2		T	351.000	
	slamet-4	ELY-1			308.000	
	warikin-4	ton-1		S		
	Jumlah					
1	18-01-2013	10.46-11.46	ELY	4	30.000	
2	18-01-2013	12.45-13.45	hermawan	1	30.000	
3	18-01-2013	14.00-15.00	adi	2	30.000	
4	18-01-2013	16.20-17.20	slamet	2	30.000	
5	18-01-2013	16.40-17.40	warikin	3	30.000	
6	18-01-2013	17.15-18.15	urip	1	30.000	
7	18-01-2013	17.30-18.30	hermawan	4	30.000	
8	18-01-2013	17.47-18.47	warikin	3	30.000	
9	18-01-2013	18.30-19.46	ELY	4	30.000	
10	18-01-2013	18.46-19.46	adi	2	30.000	
11	18-01-2013	19.25-20.25	slamet	3	30.000	
12	18-01-2013	19.55-20.55	urip	1	-	22 paket 7
13	18-01-2013	20.13-21.13	hermawan	2	30.000	
14	18-01-2013	20.25-21.25	adi	4	30.000	
	slamet-2	urip-3		J	450.000	
	adi-3	warikin-2		T	240.000	
	ELY-2	her-3		S	210.000	
	saldin					
1	19-01-2013	09.05-09.05	ELY	2	30.000	Chir 10.000
2	19-01-2013	10.30-11.30	warikin	2	30.000	
3	19-01-2013	11.15-12.15	ELY	4	30.000	
4	19-01-2013	11.17-12.17	hermawan	1	30.000	
5	19-01-2013	12.35-13.35	slamet	3	30.000	
6	19-01-2013	12.53-13.53	urip	2	30.000	
7	19-01-2013	13.05-14.05	adi	2	30.000	
8	19-01-2013	14.13-15.13	ELY	4	30.000	

Date: _____

No	tanggal	Jam	nama	jumlah	tarif	kelebihan
9.	19.01.2013	15.15-16.15	boarlan	2	30.000	
10.	19.01.2013	16.18-17.18	slamet	3	30.000	
11.	19.01.2013	16.24-17.24	urip	1	30.000	
12.	19.01.2013	18.22-19.22	warikin	3	30.000	
13.	19.01.2013	19.00-20.00	adi	2	30.000	
	slamet-2	hermawan-1		J	300.000	
	adi-2	warikin-3		T	200.000	
	ELY-3	urip-2		S	180.000	
	minggu					
1.	20.01.2013	09.40-10.40	adi	2	30.000	
2.	20.01.2013	12.02-13.02	hermawan	1	30.000	
3.	20.01.2013	12.20-13.20	urip	2	30.000	
4.	20.01.2013	15.15-16.15	warikin	2	30.000	
5.	20.01.2013	15.15-15.15	ELY	4	30.000	
6.	20.01.2013	15.20-16.20	slamet	3	30.000	
7.	20.01.2013	15.40-16.40	hermawan	1	30.000	
8.	20.01.2013	16.40-17.40	adi	2	30.000	
9.	20.01.2013	17.30-18.30	ELY	4	30.000	
10.	20.01.2013	17.54-18.54	warikin	3	30.000	
11.	20.01.2013	17.15-18.15	urip	1	30.000	
12.	20.01.2013	18.15-19.15	adi	2	30.000	
13.	20.01.2013	18.20-19.20	hermawan	1	30.000	
14.	20.01.2013	18.40-19.40	slamet	4	30.000	
15.	20.01.2013	18.45-19.45	urip	5	30.000	
16.	20.01.2013	19.10-20.10	warikin	3	30.000	
17.	20.01.2013	19.45-20.45	slamet	2	30.000	
18.	20.01.2013	19.53-20.53	adi	4	30.000	
19.	20.01.2013		ELY	5	30.000	
20.	20.01.2013	20.07-21.07	urip	1	30.000	
	adi-4			J	600.000	
	hermawan-3			T	300.000	
	urip-4			S	200.000	
	warikin-3					
	ELY-3					
	slamet-3					

Date						
Nr	No	Tanggal	Jam	Nama	Jumlah	Tarif
		rabu				
9	1.	23.01.2013	06.30-09.30	warikin	1	30000
10	2.	23.01.2013	09.35-08.35	slamet	1	30000
11	3.	23.01.2013	10.00-11.00	hermawan	2	30000
12	4.	23.01.2013	10.00-11.00	adi	3	30000
1	5.	23.01.2013	09.45-11.15	urip	1	30000
	6.	23.01.2013	11.00-12.00	adi	3	30000
	7.	23.01.2013	13.10-14.10	warikin	1	30000
	8.	23.01.2013	15.25-16.25	warikin	4	30000
	9.	23.01.2013	16.00-17.00	slamet	1	30000
	10.	23.01.2013	16.45-17.45	ton	4	30000
	11.	23.01.2013	16.50-17.50	warikin	3	30000
	12.	23.01.2013	17.20-18.20	slamet	2	30000
	13.	23.01.2013	18.10-19.10	hermawan	2	30000
	14.	23.01.2013	18.50-19.30	ton	4	30000
	15.	23.01.2013	19.35-20.35	urip	3	30000
	16.	23.01.2013	19.55-20.55	adi	2	30000
	17.	23.01.2013	19.55-20.55	hermawan	1	30000
	18.	23.01.2013	20.00-21.00	slamet	4	30000
	19.	23.01.2013	20.52-21.52	warikin	3	30000
		slamet-4	adi-3		J	570000
		warikin-5	urip-2		T	300000
		hermawan-3	ton-2			
		x kamis x			5	260000
1	24.01.2013	09.30-10.10		warikin	1	30000
2	24.01.2013	09.30-10.25		urip	2	30000
3	24.01.2013	09.57-10.59		slamet	4	30000
4	24.01.2013	10.55-11.55		hermawan	2	30000
5	24.01.2013	12.10-13.10		warikin	3	30000
6	24.01.2013	12.32-13.32		adi	2	30000
7	24.01.2013	14.11-15.17		urip	3	30000
8	24.01.2013	16.20-17.20		hermawan	3	30000
9	24.01.2013	16.30-17.30		adi	2	30000
10	24.01.2013	16.35-17.55		slamet	4	30000
11	24.01.2013	19.23-20.23		adi	4	30000
12	24.01.2013	19.30-20.30		warikin	3	30000
13	24.01.2013			urip	1	30000

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Akad Ijarah pada Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Perspektif Ekonomi Islam

Sebagaimana penulis jabarkan pada BAB II, pelaksanaan akad *ijarah* telah memiliki dasar yang kuat baik dalam al-Qur'an (QS. At-Thalaaq: 6, al-Qashash: 26), Hadits (HR. Riwayat Ibn Majjah dan Ibn Umar), dan *Ijma'* ulama yang tidak ada perdebatan berarti kecuali pada aspek teknis saja. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.¹

Demikian pula yang dilakukan oleh Bapak Harno sebagai pemilik usaha Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan. Usaha jasa yang ia geluti ini menggunakan akad *ijarah* (sewa manfaat) baik antara Bapak Harno dengan karyawannya, maupun antara karyawan dengan pelanggan Bapak Harno. Hubungan antara karyawan dan pelanggan dapat berupa hubungan sosio-komersial, dimana pelanggan sebagai pihak yang membutuhkan jasa pijat untuk menghilangkan capek dan lelah maupun meringankan sakit ringan dan urat, maka ia akan datang ke panti pijat. Posisi pelanggan berperan sebagai *musta'jir* (penyewa jasa). Sedangkan tenaga pijat berperan sebagai *mu'ajir* (pemilik *skill* pijat).

¹ Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang, CV. Wicaksana, 2002, h. 77.

Dalam perspektif fikih mu'amalah, akad *ijarah* akan berlaku sah jika barang/jasa yang disewakan memiliki nilai manfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Seperti yang diungkapkan oleh Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi,² bahwa Manfaat, jenis dan sifat barang yang diadakan harus jelas. Syarat tersebut dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak memiliki faedah. Demikian akad *ijarah* antara tenaga pijat dengan pelanggan.

Lebih lanjut, Bapak Harno sendiri juga melakukan kontrak kerja tidak tertulis dengan tenaga pijat yang ia datangkan dari berbagai daerah. Kontrak kerja tidak tertulis dipilih oleh Bapak Harno sebab beliau dan rekan pegawai panti pijat merupakan penyandang disabilitas kebutaan. Konsekuensi dari kontrak kerja tidak tertulis dan tidak terikat in ialah Bapak Harno sering bongkar pasang karyawan di panti pijat miliknya.

“Disini sering bongkar-pasang karyawan mas, lebaran ini saja saya harus mencari satu tenaga pijat karena yang kemarin tidak kembali lagi kesini.”

Walaupun tidak terdapat kontrak kerja terikat, pada prakteknya usaha Bapak Harno tetap berjalan selama sepuluh tahun. Bapak Harno betul-betul menyadari bahwa masalah terbesar di usaha panti pijat tunanetra ialah bongkar pasang pegawai. Untuk mensiasati hal tersebut, Bapak Harno memiliki relasi yang luas dengan lembaga rehabilitasi tunanetra, sehingga ketika ia membutuhkan stok pegawai, dengan cepat Bapak Harno menghubungi relasinya itu.

Dalam perspektif Islam, Hubungan kerja Bapak Harno dengan karyawan di Panti Pijat disebut *Ijarah Musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan bersama-sama melalui

² Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, Asy Syifa', 1992. h.397.

kerjasama. Hubungan kerjasama pada panti pijat Bapak Harno ini berupa jasa pijat dimana total upah (*ujrah*) hasil dari memijat dibagi berdasarkan prosentase 60:40 dengan tarif standar pijat perjam ialah Rp. 40.000, pijat dan kerok Rp. 50.000, lulur Rp. 75.000. Dari setiap hasil upah jasa pijat standar 1 pelanggan, Bapak Harno mendapatkan bagian Rp. 16.000, dan sisanya Rp.24.000 menjadi hak milik karyawan.

Dalam kondisi ramai, panti pijat bisa melayani servis pijat 20 sampai dengan 30 orang perhari. Jumlah tersebut bisa naik dan bisa turun. Bapak Harno menuturkan, setiap karyawan perbulan Panti Pijatnya dapat melayani 80 pelanggan (dalam keadaan ramai) dan total perbulan dapat melayani jasa pijat hingga 480 kali (80 x 6 karyawan). Dari jumlah tersebut, penghasilan kotor Bapak Harno dapat mencapai Rp. 7.680.000 perbulan, dan setiap tenaga kerja mendapatkan penghasilan Rp. 1.920.000 perbulan.

Setelah pelanggan selesai dipijat, pada saat itu juga *ujrah* dibayarkan kepada tenaga kerja. Oleh tenaga kerja disetorkanlah bagian Bapak Harno (40%) setiap hari setelah uang terkumpul. Jadi rekapitulasi pendapatan dan bagi hasil diberikan setelah praktik pijat tutup jam 21.30 WIB.

Mengenai kompensasi atau upah pijat di atas, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.

قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ"

“Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i)”³

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika seseorang menaiki transportasi umum atau

³ Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, h. 186.

masuk kamar mandi umum (yang disewakan), atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada tukang cuci, maka harus ada kompensasi yang lazim.”

Jumlah upah boleh ditetapkan dengan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan, atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Secara luar biasa dalam keadaan tidak ada persetujuan, maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.⁴ Jadi, prosentasi 40:60 bagi hasil dari jasa pijat memijat merupakan prosentasi fleksibel berdasarkan asas kewajiban.

Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi fiqih mu'amalah, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut dengan *Soman* (harga), sedangkan uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan *ujrah* (upah). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang. Bekerja dapat dilakukan untuk kegiatan sendiri atau kegiatan pihak lain.⁵

Mengenai fasilitas dan standar pelayanan yang terdapat pada Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan, penulis tidak bisa menjustifikasi bahwa fasilitas yang diberikan dibawah standar (dengan menggunakan standar Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015). Sebab pengelola panti pijat dan tenaga kerja yang ada di sana 100% penyandang tunanetra. Jadi keterbatasan yang mereka miliki tidak seharusnya dijadikan sumber untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat mereka dengan manusia lainnya. Penulis begitu apresiatif dengan kerja keras mereka yang tidak mau mengemis atau mengiba dan mengharap belas kasihan orang lain padahal mereka memiliki keterbatasan fisik.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), h. 331.

⁵ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), h. 224.

Dalam Permen Pariwisata No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat, pemerintah memberikan standar usaha pijat mulai dari produk (ruang pijat, pemijatan, bahan, dan fasilitas penunjang), pelayanan (SOP), dan pengelolaan (organisasi, manajemen, SDM, dan sarana dan prasarana). Melihat ketatnya standar yang ditentukan, Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan milik Bapak Harno masih jauh dari standar. Standar itu mungkin akan bisa diberlakukan bagi pemilik modal besar yang memiliki skill bisnis yang mahir pula. Pemerintah perlu menaruh perhatian terhadap badan usaha yang didirikan oleh kaum difabel seperti Bapak Harno. Sebab, mereka tidak dapat berkompetisi sebagaimana manusia yang lain bisa berkompetisi dengan bebas.

B. Tukang Pijat dan Upaya Pemenuhan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Penyandang Disabilitas (Tunanetra)

Seperti yang telah disebutkan oleh Omviq bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan agar seseorang tunanetra mendapatkan kemandirian dan keberdayaan:

- a. Benar-benar sadar secara emosional maupun intelektual bahwa ia mampu mandiri.
- b. Benar-benar belajar menjadi seorang yang kompeten pada bidang/keahlian tertentu
- c. Mampu mengatasi sikap negatif masyarakat terhadap tunanetra.⁶

Berdasarkan tulisan Omviq di atas, Bapak Harno dan rekan tunanetra yang bekerja di Panti Pijat itu merupakan orang difabel yang sukses melewati tekanan depresi dan menjadi manusia mandiri dan percaya diri dengan lingkungan sekitarnya. Dengan

⁶ Lihat makalah James H. Omviq, *Proper Training for Blind, What is it?*, di <http://www.nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm99/bm991102.htm> diakses pada 10 Juli 2017.

memiliki keahlian memijat, Bapak Harno dan rekan-rekan dapat bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan primer keluarga mereka.

Kebanyakan para tenaga kerja yang ada di Panti Pijat milik Bapak Harno itu telah berkeluarga dan memiliki anak. Dengan berbagai tekanan ekonomi seperti tingginya harga sembako dan harga kebutuhan pokok lainnya, penulis menilai bahwa pendapatan yang didapat dari kerja memijat masih di luar kebutuhan. Artinya tingkat kesejahteraan keluarga penyandang tunanetra ini belum sepenuhnya terpenuhi.

Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Dari hasil bekerjanya sebagai tukang pijat, mereka dituntut untuk dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan sosialnya. Sehingga setiap orang selalu berusaha mewujudkan kesejahteraan dalam hidupnya.

Profesi memijat merupakan satu-satunya profesi yang dilakukan oleh penyandang disabilitas (tunanetra) untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Menurut penuturan salah satu karyawan Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar, Hermawan, berapapun pendapatan yang didapatkan, ia harus mencukupkan dengan keperluan yang ada. Misalnya, dengan pendapatan Rp. 1.965.000 perbulan, Hermawan harus membaginya untuk biaya hidupnya sendiri di Semarang, dan menyisakannya untuk kebutuhan hidup bagi anak dan istrinya di kampung. Dengan biaya hidup yang begitu mahal di Semarang, Hermawan harus ekstra hemat demi ia bisa menabung. Demikian pula Bapak Harno, pemilik Panti Pijat. Ia harus ekstra hemat untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar tagihan air, listrik dan sewa rumah yang ia gunakan untuk praktek pijat.

Menurut Ferguson, Horwood dan Beutrais (diacu dalam Sumarwan & Tahira 1993) menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dapat dibedakan ke dalam

kesejahteraan ekonomi (*family economic well-being*) dan kesejahteraan material (*family material well-being*). Kesejahteraan ekonomi keluarga, diukur dalam pemenuhan akan input keluarga (pendapatan, upah, aset dan pengeluaran), sementara kesejahteraan material diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga.⁷

Mengacu pada pengertian kesejahteraan keluarga menurut Ferguson, Horwood dan Beutrais, Bapak Harno dan beberapa karyawan panti pijat tunanetra Segar Bugar Ngaliyan dapat dikategorikan sebagai kelompok keluarga kurang sejahtera. Hal ini bisa dilihat dari total pendapatan kotornya dikurangi dengan biaya hidup dan kebutuhan primer lainnya. Mereka harus menekan kebutuhan primer mereka demi kelangsungan perekonomian keluarganya.

Dalam agama Islam, keluarga sejahtera disubstansikan dalam bentuk keluarga sakinah. Pengertian keluarga sakinah diambil dan berasal dari Al Qur'an, yang dipahami dari ayat-ayat Surat Ar-Ruum, dimana dinyatakan bahwa tujuan keluarga adalah untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang.

Mewujudkan kasih sayang dan kebahagiaan tanpa kecukupan materi merupakan impian yang sulit diwujudkan. Walaupun demikian, ternyata keluarga yang dibina oleh penyandang disabilitas (tunanetra) yang bekerja di Panti Pijat dapat berjalan karena kualitas spiritual mereka telah kuat. Walaupun demikian, seorang kepala keluarga (ayah) membutuhkan kerja keras dengan keterbatasan yang dia miliki dan harus bekerja jauh dari keluarga demi mencukupi kebutuhan keluarganya di rumah.

Dalam pembahasan perilaku ekonomi Rumah Tangga, tujuan dari pengelolaan ekonomi Rumah Tangga adalah kepuasan dan kemanfaatan atau kegunaan 'utility'. Kepuasan dan manfaat merupakan istilah lain dari kesejahteraan (*well-being*) yang

⁷ Herien Puspitawati, "Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga", Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2015, t.d. h. 2.

sering digunakan sosiologi dan *home-ekonomist* namun mengacu kepada hal yang sama. Analisis perilaku ekonomi membahas bagaimana pengelolaan sumber daya rumah tangga, materi dan waktu, pengeluaran untuk berbagai kepentingan (konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan, liburan) untuk senantiasa menjaga keseimbangan (equilibrium) rumah tangga. Selain itu juga membahas dampak harga dan perubahannya, bahkan dampak harapan pendapatan masa yang akan datang terhadap pengeluaran masa kini. Pembahasan ini juga meliputi pandangan keluarga (rumah tangga) terhadap kerja dan liburan, konsep tabungan, human capital sebagai tabungan, nilai ekonomi fertilitas, nilai ekonomi perkawinan dan perceraian (Bryant, 1990).⁸

Para pekerja tunanetra yang bekerja di Panti Pijat Segar Bugar Ngaliyan tentu kurang memiliki waktu libur, dimana dalam satu bulan, mereka diberi kesempatan waktu libur hanya empat hari. Beban jam kerja yang hampir 9 jam per hari, dibanding dengan rata-rata pendapatan kotor mereka di bawah Rp. 2.000.000, penyandang disabilitas yang telah berkeluarga akan kesulitan meningkatkan taraf hidup jika hanya dengan mengandalkan gaji sebagai tukang pijat.

Maka, menurut hemat penulis, jika usaha Panti Pijat yang dikelola Bapak Harno dan beberapa rekan difabel seprofesinya berkembang, perlu adanya dukungan sosial dari masyarakat dan pemerintah. Dukungan sosial yang dimaksud ialah informasi atau nasihan verbal dan non verbal, bantuan nyata atau tindakan yang diberikan orang lain atau diperoleh dari hubungan mereka dengan lingkungan mereka yang mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku (mental) bagi dirinya. Dengan dukungan sosial dari masyarakat dan khususnya pemerintah, eksistensi wirausaha tunanetra sebagai

⁸ Euis Sunarti, "Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya," Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2006, t.d., h. 26.

penyandang disabilitas tidak akan kalah dengan usaha panti pijat modern lainnya yang menjanjikan fasilitas mewah dan *glamour*.

Jika kita lihat kembali dalam Al-Qur'an, bahwa Allah telah mengistimewakan kaum difabel dalam QS. al-Fath ayat 17:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.

Jihad sesungguhnya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas ialah diterima oleh masyarakat atas keterbatasan yang ia miliki, dan berjuang dengan sepenuh daya dan upaya untuk mempertahankan kehidupan ditengah tekanan ekonomi dan bisnis yang begitu kompetitif. Dalam perspektif ini, penulis menganjurkan bahwa bentuk kepedulian masyarakat terhadap kelompok difabel seperti tunanetra ialah mendukung dan *support* agar usahanya panti pijatnya tidak terdiskriminasi dengan usaha-usaha panti pijat modern lainnya. ini bisa diupayakan dengan membekali kelompok difabel tunanetra dengan keahlian enterpreneur yang baik, memberikan kemudahan akses modal, dan memberikan payung hukum yang khusus bagi ketahanan usaha mereka. Dengan demikian, kelompok difabel tunanetra yang bergerak di bidang pijat-memijat akan terangkat derajatnya baik secara spiritual maupun material.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejatinya, Seorang tunanetra yang bekerja bukanlah orang yang tidak tahu diri dengan keterbatasannya tetapi karena ia berusaha untuk mencari solusi untuk pemecahan masalah-masalah dalam hidupnya terutama masalah ekonomi. Hidup tetap memiliki perjuangan dalam setiap situasi, bahkan dalam penderitaan dan kepedihan sekalipun berusaha mencari dan menemukannya.

Bagi mereka yang cacat netra, pekerjaan terbanyak yang mereka tekuni adalah profesi sebagai tukang pijat atau pemijat. Profesi sebagai tukang pijat ini tidak bisa dipandang enteng, sebab memijat memerlukan keterampilan serta kemampuan khusus. Berdasarkan interview dengan tunanetra yang membuka panti pijat sederhana, hasil dari memijat yang merupakan pekerjaan utama mereka ini ternyata mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka termasuk untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang sampai perguruan tinggi. Dengan berprofesi sebagai tukang pijat inilah mereka juga mencukupi kebutuhannya sekaligus melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya.¹

Profesi tukang pijat yang digeluti oleh Bapak Harno dan rekan-rekannya di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan, dalam perspektif fiqih muamalah, tidak bertentangan dengan syariah. Pelaku akad, baik *mu'jir* dan *musta'jir* telah melaksanakan kontrak *ijarah* walaupun tidak ada kontrak tertulis. Berkaitan dengan syarat *ijarah*, Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar juga telah sesuai dengan ketentuan fiqih, misalnya dalam hal kerelaan dan kemanfaatan akad. Sehingga seperti yang telah

¹ Mahyuzar Rahman, "Interaksi Sosial Ekonomi Cacat Netra di Panti Pijat Bagas Waras Papingan Yogyakarta, Jurnal Kontekstualita Vol. 21 No. 1 Juni 2006, h. 79.

disebutkan oleh penulis pada bab 2 bahwasannya, akad *ijarah* merupakan salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.²

Namun demikian, profesi yang mereka geluti ini sangat rawan dengan tindakan diskriminasi. Dengan membuka usaha jasa pijat tunanetra di Kota Semarang, Bapak Harno telah memahami betul, bahwa dirinya dan rekan-rekan harus siap dengan resiko tidak dibayar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak ini ialah mereka yang ingin menikmati servis pijat gratis yang tidak membayar setelah selesai dipijat. Selain itu, faktor yang paling mempengaruhi tingkat pendapatan mereka ialah frekuensi pelanggan, artinya semakin banyak pelanggan yang datang, semakin besar pendapatan yang ia peroleh. Taruhlah misalnya dalam satu hari, seorang tenaga pijat bisa memijat 10 pelanggan secara konsisten selama satu bulan, maka pendapatan yang mereka peroleh dalam satu bulan ialah Rp. 6.240.000 (Rp. 24.000 x 10 x 26). Untuk mendapatkan penghasilan sebesar itu, tukang pijat tunanetra tidak mendapatkan garansi atas resiko jari tangan yang ia gunakan untuk memijat sedang sakit atau tidak berfungsi.

Seperti yang telah disebutkan oleh Omviq bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan agar seseorang tunanetra mendapatkan kemandirian dan keberdayaan:

- a. Benar-benar sadar secara emosional maupun intelektual bahwa ia mampu mandiri.
- b. Benar-benar belajar menjadi seorang yang kompeten pada bidang/keahlian tertentu
- c. Mampu mengatasi sikap negatif masyarakat terhadap tunanetra.³

Maka, menurut hemat penulis, jika usaha Panti Pijat yang dikelola Bapak Harno dan beberapa rekan difabel seprofesinya berkembang, perlu adanya dukungan sosial dari masyarakat dan pemerintah. Dukungan sosial yang dimaksud ialah informasi atau

² Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang, CV. Wicaksana, 2002, h. 77.

³ Lihat makalah James H. Omviq, *Proper Trainingfor Blind, What is it?*, di <http://www.nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm99/bm991102.htm> diakses pada 10 Juli 2017.

nasihan verbal dan non verbal, bantuan nyata atau tindakan yang diberikan orang lain atau diperoleh dari hubungan mereka dengan lingkungan mereka yang mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku (mental) bagi dirinya. Dengan dukungan sosial dari masyarakat dan khususnya pemerintah, eksistensi wirausaha tunanetra sebagai penyandang disabilitas tidak akan kalah dengan usaha panti pijat modern lainnya yang menjanjikan fasilitas mewah dan *glamour*.

Untuk itu, perlu kiranya masyarakat memberikan dukungan sosial untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan menambah variasi pelayanan. Untuk menambah varian pelayanan, mutlak mereka membutuhkan modal yang besar. Modal yang besar hanya bisa didapatkan jika pemerintah dan masyarakat bersinergi memberikan dukungan sosial untuk dapat mengakses modal besar.

B. Saran dan Rekomendasi

Setelah penulis meneliti praktik *ijarah* pada Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan, ada beberapa catatan penulis yang perlu diutarakan, yakni:

Pertama, praktik bisnis jasa pijat tunanetra yang dikelola oleh Bapak Harno, perlu dukungan pemerintah agar dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan rekan-rekan penyandang disabilitas tunanetra. Dengan demikian, mereka mampu mengelola usaha panti pijat yang siap berkompetisi dengan panti pijat lainnya.

Kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan kaum penyandang disabilitas tunanetra di Panti Pijat Segar Bugar Ngaliyan, perlu diadakannya pelatihan peningkatan keahlian berwirausaha dan manajemen yang baik. Sehingga mereka dapat mengelola usaha dengan profesional.

Ketiga, kemudahan akses modal. Pemerintah maupun pihak lainnya perlu mendukung usaha panti pijat tunanetra dengan memberikan kemudahan akses modal yang berbunga lunak.

C. Penutup

Demikian karya tulis ini penulis susun dengan penuh tanggung jawab. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ini. Kritik dan saran penulis butuhkan sebagai upaya penyempurnaan penelitian ini. *Wallahu A'lam Bishawab*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al'Asoalani. Al-Hafizh bin Hajar, *Tarjamah Bulughul Maram*, Semarang : Wicaksana, 2010.

Al-Jurjawi. Syeikh Ali Ahmad, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, Asy Syifa', 1992.

al-Maraghi. Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, Semarang, PT Karya Toha Putra Semarang, 1993.

Anshori. Endang Syaifudin, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Islam dan Umatnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983.

Anto. M.B. Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Antonio. Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Ar-Rifa'i. Muhammad Nasib, *Taisiru al-AlliyulQadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)* terj. Syihabuddin, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Eka. Sastya Pravitasari dkk., "Pemberdayaan Bagi Penyandang Tunanetra Guna Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Studi pada UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2 No. 1.

Emzir, *Analisis Data; Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta; Rajawali Press, 2012.

Ghazaly. Abdul Rohman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana Premedia Group, cetakan 1, 2010.

Hasan. M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, 2003.

Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.

Huda. Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2009.

Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1980.

Nurhayati, Sri, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kerja dan Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2010.

Rahman. Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ridwan. Muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, cetakan 1, 2007.

Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang, CV. Wicaksana, 2002.

Rizqi. Iqbal, Wahyudi Hartono, "Studi Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Vokalisional Massage," t.d.

Sarwono. Jonathan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Smart. Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Syafe'i. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1994.

Wijaya. Ardhi, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta, Javalitera, 2012.

Yusuf. Mufi, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Kementrian Pariwisata No. 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti Pijat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang Cacat.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Sumber Internet

Dokumen proyek WHO “Strategic Plan for Vision 2020: The Right to Sight” di http://whqlibdoc.who.int/searo/2000/SEA_Ophthal_117.pdf

<http://akuntansi.uniba.ac.id/2013/07/akad-ijarahpenerapan-akad-ijarah-dalam.html>

Laporan WHO “Noncommunicable diseases and mental health” di http://www.searo.who.int/LinkFiles/Documents_rd_report-05-ncd.pdf

Makalah James H. Omviq, *Proper Trainingfor Blind, What is it?*, di <http://www.nfb.org/images/nfb/publications/bm/bm99/bm991102.htm>

Mitranetra <http://mitranetra.or.id/news/index.asp?lg=2&id=190061926&mrub=6>

Jurnal

Juliana, “Strategi Bertahan Hidup Tukang Pijat Tuna Netra di Kota Pekanbaru”, Jom FISIP Vol. 3 No. 1 Februari 2016.

Nugrohowati. Peny, Ihat Hatimah, “Dampak Pelatihan Keterampilan Pijat Terhadap Peningkatan Kompetensi Terapis Untuk Mewujudkan Kemandirian Peserta Pelatihan (Studi Kasus Di Yayasan Kartika Destarata, Jakarta Barat), t.d.

Rahman. Mahyuzar, “Interaksi Sosial Ekonomi Cacat Netra di Panti Pijat Bagas Waras Papringan Yogyakarta, Jurnal Kontekstualita Vol. 21 No. 1 Juni 2006.

Siswanta. Lilik, “Kontribusi Home Industrydalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Wukirsari, Imogiri)”, t.d.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana praktek bisnis jasa pijat di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?
2. Apa saja produk layanan Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang yang diberikan kepada pelanggan?
3. Bagaimana akad dengan pegawai di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?
4. Bagaimana akad dengan pelanggan Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?
5. Bagaimana sistem penggajian di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?
6. Bagaimana kondisi kesejahteraan ekonomi keluarga karyawan Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?
7. Apasaja fasilitas yang ada di Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?
8. Bagaimana pengelola usaha jasa Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?
9. Apa saja kendala dalam membangun usaha pada Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?
10. Bagaimana respon masyarakat sekitar mengenai keberadaan Panti Pijat Tunanetra Segar Bugar Ngaliyan Semarang?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

2013

Tanggal	JAM	PEMISAT	KAMAR	PIJAT	PIJAT LULUP	TARIF
SABTU						
05-01-2013	10.50-11.50	ELY	4	✓	-	30.000
05-01-2013	11.04-12.04	HERMAWAN	3	✓	-	30.000
05-01-2013	15.00-16.00	LIRIP	3	✓	-	30.000
05-01-2013	15.00-16.00	SLAMET	4	✓	-	30.000
05-01-2013	16.17-17.17	WARTINI	1	✓	-	30.000
05-01-2013	16.32-17.32	HERMAWAN	2	✓	-	30.000
05-01-2013	17.00-18.00	ELY	4	✓	-	30.000
05-01-2013	17.00-18.00	TON	5	✓	-	30.000
05-01-2013	18.11-19.11	ELY	4	✓	-	30.000
05-01-2013	18.34-19.34	HERMAWAN	3	✓	-	30.000
05-01-2013	18.49-19.49	WARTINI	3	✓	-	30.000
05-01-2013	18.54-19.54	LIRIP	1	✓	-	30.000
ELY 3						360.000
SLAMET 1						180.000
WARTINI 2					TENAGA	192.000
HERMAWAN 3					SISA	168.000
adi LULUP 2						
MINGGU						
06-01-2013	9.30-10.30	SLAMET	2	✓	-	30.000
06-01-2013	10.08-11.08	LIRIP	3	✓	-	30.000
06-01-2013	10.21-11.21	WARTINI	1	✓	-	30.000
06-01-2013	13.00-14.00	HERMAWAN	2	✓	-	30.000
06-01-2013	14.18-15.18	SLAMET	1	✓	-	30.000
06-01-2013	14.35-15.35	LIRIP	2	✓	-	30.000
06-01-2013	14.38-15.38	WARTINI	3	✓	-	30.000
06-01-2013	16.25-17.25	ELY	4	✓	-	30.000
06-01-2013	16.53-17.53	WARTINI	3	✓	-	30.000
06-01-2013	16.56-17.56	HERMAWAN	2	✓	-	30.000
06-01-2013	16.53-17.53	TON	5	✓	-	30.000
06-01-2013	18.18	Adi	3	✓	-	30.000
06-01-2013	18.45	SLAMET	2	✓	-	30.000
06-01-2013	19.02	TON	4	✓	-	30.000
06-01-2013	19.24	LIRIP	1	✓	-	30.000
06-01-2013	19.26	HERMAWAN	5	✓	-	30.000
06-01-2013	19.28	Adi	5	✓	-	30.000

Date 2013 HAPPY NEW YEAR

NO	TANGGAL	JAM	PELAYAN	KONTAK	PAYUNG	WISATA	TARIF
1	10.01.2013	09.05 - 10.03	waribin	4	✓	-	30.000
2	10.01.2013	09.05 - 10.03	adi	3	✓	-	30.000
3	10.01.2013	10.50 - 11.50	HERMAWAN	2	✓	-	30.000
4	10.01.2013	13.25 - 14.25	urip	2	✓	-	30.000
5	10.01.2013	13.35 - 14.35	warikim	3	✓	-	30.000
6	10.01.2013	13.39 - 14.39	TON	1	✓	-	30.000
7	10.01.2013	15.07 - 16.07	ELY	1	✓	KEROK	45.000
8	10.01.2013	17.45 - 18.45	wanwin	1	✓	-	30.000
9	10.01.2013	17.45 - 18.45	ELY	1	✓	-	30.000
10	10.01.2013	18.45 - 19.45	SLAMET	2	✓	-	30.000
11	10.01.2013	18.50 - 19.50	adi	3	✓	-	30.000
12	10.01.2013	18.57 - 19.57	urip	5	✓	-	30.000
13	10.01.2013	19.35 - 20.35	ELY	1	✓	-	30.000
14	10.01.2013	19.41 - 20.41	HERMAWAN	1	✓	-	30.000
15	10.01.2013	19.59 - 20.59	SLAMET	2	✓	-	30.000
16	10.01.2013	20.00 - 21.00	adi	3	✓	-	30.000
17	10.01.2013	20.00 - 21.00	waribin	6	✓	-	30.000
18	10.01.2013	20.15 - 21.15	urip	5	✓	-	30.000
19	10.01.2013	21.25 - 22.25	wanwin				30.000
			HERMAWAN 2				585
			wanwin 5				267
			slamet 2				
			urip 3				
			adi 3				
			ELY 3				
			TON 1				
							262.000

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

No	Date	WAGSAL	JAM	PEMINTA	KAMAR	BIASA	TIFF + LULUR	TARIF	
SABTU									
1	12/11/11		10.25 - 11.25	Nariko	3	✓	W = 2	25.000	
2			11.00 - 12.10	WISNU	2	✓	B =	25.000	
3			12.20 - 14.40	Darto	3	✓	M = 2	25.000	
4			12.25 - 14.40	Nariko	4	✓		25.000	
5			15.55 - 16.55	Mb.um	1	✓		25.000	
6			18.25 - 19.35	WISNU	3	✓		25.000 +	
7			20.00 - 21.10	Darto	2	✓		175.000	
								Tenaga	91.000 -
								Sisa	84.000

MINGGU									
1	13/11/11		12.45 - 13.50	WISNU	1	✓	W = 3	25.000	
2			13.00 - 13.10	Nariko	3	✓	B =	25.000	
3			13.05 - 14.05	Harno	2	✓	M = 2	25.000	
4			13.10 - 13.15	Darto	4	✓		25.000	
5			13.10 - 13.15	Darto	2	✓		25.000	
6			14.35 - 15.50	WISNU	3	✓		25.000	
7			15.40 - 16.55	Darto	2	✓		25.000	
8			16.10 - 17.15	Nariko	4	✓		25.000	
9			16.25 - 17.35	WISNU	1	✓		25.000	
10			16.40 - 17.55	Harno	1	✓		25.000 +	
			20.10 - 21.10	Darto	2	✓		250.000	
								Tenaga	130.000
								Sisa	120.000

SENIN								
1	14/11/11		09.40 - 09.40	Nariko	3	✓	W = 3	25.000
2			09.50 - 09.50	WISNU	4	✓	B =	25.000
3			09.05 - 10.10	Darto	2	✓	M = 2	25.000
4			09.45 - 10.45	Nariko	3	✓		25.000
5			10.55 - 12.00	Darto	2	✓		25.000
6			11.10 - 12.25	Nariko	3	✓		25.000
7			12.10 - 13.20	WISNU	1	✓		25.000
8			14.15 - 15.30	WISNU	1	✓		25.000
9			15.20 - 16.30	Nariko	3	✓		25.000
10			16.45 - 18.00	WISNU	1	✓		25.000
11			18.45 - 19.45	Nariko	2	✓		25.000

Date							
NO	TANGGAL	JAM	PEMINTA	KANTOR	BINISI	PIJAT + LUKUR	TARIF
SENIN							
1	3/10/11	09.25 - 10.35	Slamet	1	✓	w = 4	25.000
2		09.10 - 10.40	Darto	2	✓	s = 6	25.000
3		09.45 - 10.35	wisnu	3	✓	N = 5	25.000
4		10.25 - 11.25	NARKO	5	✓		25.000
5		10.40 - 11.40	Slamet	1	✓	w = 81	25.000
6		11.00 - 12.00	Mb. um	4	✓	s = 102	25.000
7		14.10 - 15.15	Slamet	1	✓	N = 97	25.000
8		14.15 - 15.10	Mb. um	4	✓	H = 25	25.000
9		15.15 - 16.20	Darto	2	✓		25.000
10		15.35 - 16.40	Mb. um	3	✓		25.000
11		16.35 - 17.35	NARKO	2	✓		25.000
12		16.45 - 17.45	Slamet	3	✓		25.000
13		16.45 - 17.45	Mb. um	4	✓		25.000
14		17.50 - 18.50	wisnu	2	✓		25.000
15		17.50 - 18.40	Mb. um	4	✓		25.000
16		18.05 - 19.30	NARKO	1		✓	45.000
17		18.20 - 19.30	Slamet	3	✓		25.000
18		18.20 - 19.35	Darto	5	✓		25.000
19		18.45 - 19.30	Mb. um	4	✓		25.000
20		18.55 - 19.55	wisnu	2	✓		25.000
21		19.30 - 20.10	Mb. um	4	✓		25.000
22		19.35 - 20.35	NARKO	1	✓		25.000
23		20.00 - 21.00	Darto	3	✓		25.000
24		20.05 - 21.00	wisnu	2	✓		25.000
25		20.40 - 21.00	Mb. um	4	✓		25.000
26		20.20 - 21.20	Slamet	5	✓		25.000
27		20.30 - 21.35	NARKO	6	✓		25.000
28		20.45 - 21.40	NARKO	1	✓		25.000
							780.000
							Tenaga 374.000
							Sisa 396.000



PANTI PIJAT
"SEGAR BUGAR" PUTRA PUTRI
Telp : 0851 023 422 46
Buka jam : 08.00-21.30 WIB
Tarif pijat :
Di tempat Rp 40.000
Kerikan Rp 40.000
Lulur Rp 50.000
Di panggil • dijemput dan diantar kembali Rp 75.000







RIWAYAT HIDUP

NAMA : Maskun

TTL : Demak, 5 Mei 1991

ALAMAT : Jl. Melati 3 Barat 01/02, Desa Mlaten, Mijen-Demak 59583

ANAK KE : 6 (enam) dari enam bersaudara

ORANG TUA:

Ayah : Nur Kowan

Ibu : Tianah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK Tunas Melati Mlaten, Mijen-Demak
2. MIN Mlaten, Mijen-Demak
3. MTs Samailul Huda Mlaten, Mijen-Demak
4. SMA N 1 Mijen, Demak

